

Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Terhadap Pelayanan Perkawinan

Adelina Siregar

adel.siregar1408@gmail.com

Muhammad Arsad Nasution

muhammadarsadnst@iain-padangsidimpuan.ac.id

Ahmad Sainul

ahmadsainul@iain-padangsidimpuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This study examines the impact of removing P3N on marriage services at the Padang Sidempuan city Office of Religious Affairs after the fall of the instruction of the Directorate General of Islamic Community Guidance number Dj.II/113 of 2009 regarding the use PNBP funds for marital reconciliation and P3N management, as well as the instruction of the Director General of Islamic Community Guidance number Dj.II/1 of 2015 about the P3N designation for regions D1 and D2. The research method used is field research with a qualitative approach. The primary data from the instruction of the Directorate General of Islamic Community Guidance number Dj.II/113 of 2009, instruction of the Director General of Islamic Community Guidance number Dj.II/1 of 2015, Head of KUA Padangsidimpuan Selatan district, Padangsidimpuan Tenggara district, the Padangsidimpuan Angkola Julu district, P3N who was dismissed and the community. And the secondary data in this study are books, journals, theses and other supporting sources. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation, with qualitative descriptive data analysis techniques. As for the research results obtained in this study P3N removal is carried out in two stages, namely 1) all P3N in the working area of KUA Padangsidimpuan city were officially abolished since the fall of instruction of the Director General of Islamic Community Guidance number Dj.II/113 of 2009 and 2) was not reappointed after an instruction from the Director General of Islamic Community Guidance number Dj.II/1 of 2015 because the entire area of KUA Padangsidimpuan city is classified as typology C. 1) The impact of removing P3N is that it has an impact on KUA which has one who doubles as the head of KUA. 2) There was a time conflict between someone who wanted to consult with the time of registration of marriage outside the KUA. 3) Information that is slow to reach the public. 4) Wedding schedule shift. 5) P3N is still used by the public.

Keywords: Impact, P3N, Wedding service.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan setelah turunnya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, serta intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk wilayah D1 dan D2. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun data primer dari penelitian ini adalah intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009, intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015, bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, seorang P3N yang telah diberhentikan dan masyarakat. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi serta sumber lainnya yang mendukung. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah penghapusan P3N dilakukan dengan dua tahapan yaitu 1) seluruh P3N yang berada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kota Padangsidimpuan resmi dihapuskan sejak turunnya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009, 2) diekskusi kembali setelah adanya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015, namun tidak diangkat untuk wilayah Kota Padangsidimpuan karena seluruh KUA Kecamatan Kota Padangsidimpuan masuk kepada KUA Kecamatan tipologi C. Dampak Penghapusan P3N adalah 1) berdampak kepada KUA yang memiliki satu orang penghulu yang merangkap tugas tambahan sebagai Kepala KUA. 2) terjadinya bentrokan waktu antara seseorang yang ingin berkonsultasi dengan waktu peristiwa pencatatan perkawinan di luar Kantor KUA. 3) lambatnya informasi terbaru mengenai administrasi keperdataan sampai kepada masyarakat. 4) terjadinya pergeseran jadwal nikah. 5) P3N tetap difungsikan dan dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat walau sudah diberhentikan.

Kata Kunci: Dampak, P3N, Pelayanan Pernikahan.

A. Pendahuluan adalah suatu lembaga yang suci.¹
Pernikahan dalam ajaran Pada agama islam pun diajarkan
agama dan hukum islam pernikahan

¹Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 1 (2020): Hlm. 125.

tentang pengetahuan tentang pernikahan, mulai dari pada penyelenggaraan, cara, prosesi, syarat-syarat, dan hal penting lain yang menyangkut tentang pernikahan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan penganutnya dan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.² Pencatatan pernikahan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan pernikahan.³ Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara dalam membina keluarga, selain itu pernikahan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak juga memberikan jaminan dan

perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena putusannya pernikahan antara lain hak nafkah, harta bersama, mewarisi dan lain sebagainya.⁴ Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bertugas melakukan pencatatan pernikahan yang biasanya dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang merupakan anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di desa/kelurahan tertentu.

Pada tahun 2019 Dirjen Bimas Islam mengeluarkan surat intruksi Pada PP (Peraturan Pemerintah) Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNPB Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku guna untuk menertibkan pelayanan

²Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah) Penyebab Terjadinya Kawin Paksa," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2 (2019): Hlm. 200.

³Ahmad Liffan and Mustafid, "Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 1 (2021): Hlm. 99.

⁴Adi Syahputra Sirait, "Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 7, no. 2 (2021): Hlm. 320.

nikah dan rujuk pada KUA Kecamatan. Namun, intruksi ini belum efektif sehingga pada tanggal 26 Januari 2015 Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan Surat Intruksi Nomor Dj. II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2.

Dilihat dari intruksi tersebut, ada kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Padangsidimpuan. Melihat angka pernikahan yang berada di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan sebanyak 45 peristiwa nikah per bulannya. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti pada bulan Januari sampai Februari Tahun 2022 di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, hampir setiap minggunya ada masyarakat yang hendak berkonsultasi perihal pernikahan dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) namun tidak dapat terlaksana, hal tersebut

dikarenakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang sedang mencatatkan pernikahan ke lapangan.⁵ Yang dulunya tugas tersebut ditangani oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Namun semenjak dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), tugas tersebut diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang juga bertugas sebagai Kepala KUA Kecamatan, sehingga ada dampak terhadap pelayanan pernikahan yang membuat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kewalahan dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Dan kesenjangan yang terjadi di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ada beberapa kelurahan yang tetap memakai jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sudah diberhentikan untuk membantu masyarakat dalam pelayanan pernikahan ke Kantor Urusan Agama. Dan begitu pula yang terjadi di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Angkola julu, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kewalahan dalam

⁵Ahmad Sajuli Siregar, Wawancara, 11 Februari 2022.

melaksanakan tugas yang diberikan, sehingga meminta jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sudah diberhentikan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam hal pelayanan pendaftaran pernikahan di desa mompang atas kebijakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Studi lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan dengan tujuan mengungkapkan data yang diberikan oleh masyarakat yang bersangkutan.⁶ Pendekatan dalam penelitian ini adalah Dengan pendekatan kualitatif. Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini adalah intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009, intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015, Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan

Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, P3N yang telah dihapuskan dan masyarakat yang berada di Kota Padangsidimpuan. Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dan terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena, perilaku keyakinan, kegiatan sosial, ataupun pemikiran kelompok atau individu.⁷ Data diolah dengan teknik, klarifikasi dan analisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

⁶Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), Hlm. 81.

⁷ Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Malang: MNC Publising, 2015), Hlm. 19.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pernikahan merupakan akad yang mengikat dua orang asing, yang mengharuskan para pihak untuk menguasai banyak hal.⁸ Selanjutnya terhadap ikatan yang sudah sah tersebut dilakukan pengukuhan status pernikahan dengan cara mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pada umumnya pakar memandang bahwa pencatatan tersebut lebih bersifat administratif/formalitas pernikahan bukan menyangkut substansi keabsahan perkawinan.⁹ Pemerintah dalam hal pencatatan pernikahan menyatakan tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan di negara; memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak, suami, atau isteri;

memberikan jaminan atas hak-hak yang dapat diperoleh dari negara kepada suami, isteri, atau anak terkait dengan waris atau akta kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orangtua.¹⁰ Melihat pentingnya pencatatan pernikahan, maka pihak yang berwenang dapat memaksimalkan dalam pelayanan pernikahan. Pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung.¹¹

Dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) menjelaskan salah satu yang menjadi fungsi KUA adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Dalam proses pelayanan pernikahan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

⁸Ahmad Sainul, "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2 (2019): Hlm. 259.

⁹Juriyanan Megawati Hasibuan and Fatahuddin Aziz Siregar, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perkawinan Perceraian Di Kantor Urusan Agama," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 1 (2020): Hlm. 2.

¹⁰Puji Kurniawan, "Pandangan Hukum Progresif Dan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Yurisprudencia* Vol. 7, no. 2 (2021): Hlm. 253.

¹¹Ahmad Mustanir, *Pelayanan Publik* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), Hlm. 11.

(P3N) mempunyai tugas membantu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk proses pendaftaran nikah, membantu jalannya pernikahan dan menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas pernikahan tersebut kembali kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatatkan penghulu KUA, sedangkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) hanya mencatat berkas yang diserahkan oleh KUA kepadanya untuk diisi oleh kedua mempelai dan diserahkan kembali kepada KUA oleh P3N. Untuk menertibkan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk pada KUA Kecamatan dan menata keberadaan P3N Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang penggunaan Dana PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) nikah rujuk dan penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Dalam poin tersebut dinyatakan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak difungsikan kembali.

Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

pengaruh yang terjadi setelah keluarnya intruksi penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) kepada Pegawai Pencatat nikah (PPN), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang telah diberhentikan serta dampak kepada masyarakat. Secara sederhana, fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yang ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.¹²

Hasil wawancara peneliti dengan masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan, P3N yang telah diberhentikan serta masyarakat memberikan penjelasan mengenai penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) serta dampak

¹²Adi Syahputra Sirait, "Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calo Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019): Hlm. 32.

dari penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan. Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) mempunyai dua tahapan yaitu:

1. Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dihapuskan secara total di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pada poin kedua diintruksikan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia untuk melakukan penghentian pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang telah habis masa jabatannya dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) baru, oleh

karena itu sejak keluarnya intruksi penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pada tahun 2009 seluruh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di seluruh Kecamatan Kota Padangsidempuan resmi diberhentikan.

2. Kemudian di eksiskan kembali pada tahun 2015 untuk wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) tipologi D1 dan D2 sesuai intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Intruksi tersebut menegaskan bahwa rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dari Kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah

pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah. Seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan termasuk kepada tipologi C, oleh karena itu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padangsidempuan dihapuskan sesuai dengan intruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/1 Tahun 2015.¹³

Adapun dampak penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah sebagai berikut:

1. Berdampak kepada KUA yang memiliki satu orang penghulu yang merangkap tugas

tambahan sebagai Kepala KUA, apabila ada keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan tidak dapat diwakilkan untuk mencatatkan perkawinan.

2. Sering terjadi bentrokan waktu antara seseorang yang ingin berkonsultasi seputar munakahat dengan peristiwa pencatatan pernikahan di luar Kantor KUA.
3. lambatnya informasi terbaru mengenai administrasi keperdataan sampai kepada masyarakat.
4. Terjadinya pergeseran jadwal nikah bagi pasangan yang hendak menikah karena tidak dapat dijangkau oleh pihak penghulu.
5. P3N tetap difungsikan dan dijadikan tempat bertanya perihal pernikahan oleh masyarakat walau sudah diberhentikan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber bahwa kesenjangan yang terjadi telah membuktikan bahwa penghapusan Pembantu Pegawai

¹³Abdullah Wali, Wawancara Pada Tanggal, January 27, 2022.

Pencatat Nikah (P3N) mempunyai dampak terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padangsidimpuan yang dapat dirasakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang telah diberhentikan dan juga masyarakat.

D. Kesimpulan

Penghapusan P3N dilakukan dengan dua tahapan yaitu 1) dihapuskan secara total berdasarkan surat intruksi pada Peraturan Pemerintah Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBPNikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku. 2) dieksisikan kembali pada tahun 2015 Dirjen Bimas Islam mengeluarkan Surat Intruksi Nomor Dj. II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA)

tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2.

Dampak penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kota Padangsidimpuan memiliki beberapa dampak yang dirasakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat. 1) berdampak kepada KUA yang memiliki satu orang penghulu yang merangkap tugas tambahan sebagai Kepala KUA, apabila ada keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan tidak dapat diwakilkan untuk mencatatkan perkawinan. 2) sering terjadi bentrokan waktu antara seseorang yang ingin berkonsultasi perihal munakahat dengan waktu peristiwa pencatatan perkawinan di luar Kantor KUA. 3) lambatnya informasi terbaru mengenai administrasi keperdataan sampai kepada masyarakat. 4) terjadinya pergeseran jadwal nikah bagi pasangan yang hendak menikah karena tidak dapat dijangkau oleh pihak penghulu. 5) P3N tetap difungsikan dan dijadikan tempat

bertanya oleh masyarakat walau sudah diberhentikan.

Daftar Pustaka

a. Sumber Buku

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 1995.

Mustanir, Ahmad. *Pelayanan Publik*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022.

Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: MNC Publising, 2015.

b. Sumber Jurnal

Hasibuan, Juriyanan Megawati, and Fatahuddin Aziz Siregar. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perkawinan Perceraian Di Kantor Urusan Agama." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 1 (2020).

Hasibuan, Zulfan Efendi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah) Penyebab Terjadinya Kawin Paksa." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2 (2019).

Kurniawan, Puji. "Pandangan Hukum Progresif Dan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Yurisprudentia* Vol. 7, no. 2 (2021).

———. "Perjanjian Perkawinan Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 1 (2020).

Liffan, Ahmad, and Mustafid. "Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 1 (2021).

Sainul, Ahmad. "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2 (2019).

Sirait, Adi Syahputra. "Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calo Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT Di Kota Tanjung Balai." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019).

———. "Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 7, no. 2 (2021).

c. Sumber Lainnya

Siregar, Ahmad Sajuli. Wawancara, February 11, 2022.

Wali, Abdullah. Wawancara Pada
Tanggal, January 27, 2022.